

Strategi Komunikasi Niniak Mamak Dalam Mempertahankan Adat Larangan Tinggal Serumah Bagi Pengantin Baru Di Nagari Sungai Limau Kabupaten Dharmasraya

Dea Novika Sari

UIN SMDD Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia

Tomi Hendra

UIN SMDD Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia

Korespondensi penulis : Dnovikasary@gmail.com

Abstract. *The Prohibition of Staying at Home for newlyweds is one of the customs in Nagari Sungai Limau which is still maintained today, this cannot be separated from Niniak Mamak's role as a traditional leader who tries to maintain traditions that have been used for generations. Thus, in this modern era, of course, a communication strategy is needed to maintain adat amidst the rise of educated nephews who migrate to various regions. Of course this is one of the obstacles experienced by Niniak Mamak in maintaining the custom of not living in the same house for newlyweds. The type of research used is a type of field research with a qualitative descriptive approach, the data collection method used is observation by means of which researchers see directly field activities, interviews by appointing several sources needed in data collection, and documentation in the form of files/data obtained from the Guardian's Office Nagari Sungai Limau. The results showed that Niniak Mamak's Communication Strategy in Maintaining the Customary Prohibition of Staying at Home for Newlyweds in Nagari Sungai Limau, can be proven by the habits that are applied at every celebration of Idul Fitri with the strategy of gathering all the children of nephews at the Nurul Huda Nagari Sungai Limau Mosque, then Niniak Mamak will give directions to her nephews regarding customs including the Prohibition of Staying at Home for Newlyweds, during the event the nephew's children may only listen without being allowed to speak. And also Niniak mamak did the Sitting Mamak activity before holding the marriage contract for her nephew's children to provide directions and information related to the Customary Prohibition of Staying at Home for Newlyweds.*

Keywords: *Communication Strategy, Niniak Mamak, Prohibition Customs*

Abstrak. Adat Larangan Tinggal Serumah bagi pengantin baru merupakan salah satu kebiasaan yang ada di Nagari Sungai Limau yang masih dipertahankan hingga kini, hal ini tak lepas dari peran Niniak Mamak sebagai pemimpin adat yang berusaha mempertahankan adat yang sudah dipakai secara turun temurun. Dengan demikian di zaman yang sudah modern ini tentu perlu strategi komunikasi untuk mempertahankan adat ditengah maraknya anak kemenakan yang berpendidikan dan merantau keberbagai daerah. Tentu ini menjadi salah satu hambatan yang dialami oleh Niniak Mamak dalam mempertahankan adat larangan tinggal serumah bagi pengantin baru. Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi dengan cara peneliti melihat langsung kegiatan dilapangan, Wawancara dengan menunjuk beberapa narasumber yang diperlukan dalam pengumpulan data, dan Dokumentasi berbentuk berkas/data yang didapat dari Kantor Wali Nagari Sungai Limau. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Strategi Komunikasi Niniak Mamak Dalam Mempertahankan Adat Larangan Tinggal Serumah Bagi Pengantin Baru Di Nagari Sungai limau, dapat dibuktikan dengan kebiasaan yang di terapkan pada setiap perayaan hari raya Idul Fitri dengan strategi Mengumpulkan seluruh anak kemenakan di Masjid Nurul Huda Nagari Sungai Limau, selanjutnya Niniak Mamak akan memberikan arahan kepada anak kemenakan terkait adat Istiadat termasuk Adat Larangan Tinggal Serumah Bagi Pengantin Baru, selama acara berlangsung anak kemenakan hanya boleh mendengarkan tanpa diizinkan berbicara. Dan juga Niniak mamak melakukan kegiatan Duduk Mamak sebelum melangsungkan akad Nikah bagi anak kemenakan untuk memberikan arahan dan informasi terkait Adat Larangan Tinggal Serumah Bagi Pengantin Baru.

Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Niniak Mamak, Adat Larangan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang memiliki banyak pulau, terletak dalam geografis yang berbeda begitu luas dan beragam kondisi sosiokultural. Salah satu kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah keragaman budaya dan keragaman kelompok etnis yang mendiami tanah Nusantara seperti Jawa, Sunda, Batak, Nias, Minangkabau dan berbagai etnis lainnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etnis atau etnik bertalian dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa dan sebagainya.¹ Sementara menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, etnik atau etnis disebut juga suku bangsa. Sementara menurut Koentjaraningrat, suku bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut sehingga menjadi identitas.

Kesadaran dan identitas biasanya dilakukan oleh kesatuan bahasa. Jadi, suku bangsa adalah gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial sebab mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan asal usul, tempat asal dan kebudayaan. Ciri-ciri suku bangsa adalah memiliki kesamaan kebudayaan, bahasa, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah dan tempat asal.

Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial atau budaya. Keberagaman budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan aset yang tidak ternilai harganya, sehingga harus dilestarikan.²

Namun tak bisa di pungkiri pada Zaman Modern masyarakat telah banyak mengalami perkembangan dalam kehidupannya termasuk dalam hal kebiasaan dan budaya masyarakat yang sudah banyak terkontaminasi oleh budaya luar yang semakin tidak terkontrol. Hal ini sejalan dengan kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi, mobilitas sosial dan ruang lingkup dari masyarakat semakin tinggi. Dalam konteks inilah, unsur-unsur budaya dan sistem sosial masyarakat mengenai dunia mengalami perubahan sehingga terjadi proses transformasi masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Ini tentu menimbulkan perubahan yang signifikan diberbagai daerah terkhusus daerah Minangkabau yang dulu kental dengan adat istiadatnya, Namun beberapa kebiasaan yang dulu dipakai dari generasi ke

¹ *Kamus besar Bahasa Indonesia Online*, Di Akses Pada 11/08/2022 Pukul 11.57 WIB

² Eka Yurida, *Skripsi Medernisasi Dan Perubahan Sosial Masyarakat*, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 6

generasi justru semakin longgar bahkan memudar seiring perkembangan Zaman. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemimpin Adat yaitu Niniak Mamak.

Niniak Mamak mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam kaum, yang mana mengawasi, kebijakan, menerima informasi, dan mengkomunikasikan (Komunikator) segala urusan adat kepada anak kemenakan dan kaumnya. Niniak Mamak bertanggung jawab atas kelangsungan kehidupan sosial anak kemenakannya, Niniak Mamak yang memperkenalkan kedudukan dan peranan tanggung jawab sosial, membimbing cara bergaul yang baik, serta mengajar agama yang seharusnya dianut serta diamalkan tak terkecuali masalah adat/aturan dalam pernikahan anak kemenakan.

Keistimewaan masyarakat Minangkabau hidup bersuku dan berkaum dengan pimpinan seorang Niniak Mamak dalam masyarakat Nagari. Pemerintahan Nagari dalam lingkup adat adalah sebuah pemerintahan tradisional yang diperintah oleh Niniak Mamak yang memiliki kewenangan dalam sebuah kerapatan Adat Nagari sebagai institusi adat dalam Nagari.³ Termasuk di Kerapatan Adat Nagari Sungai Limau, yang merupakan salah satu dari lima Nagari yang terdapat di Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya yang masih kental dengan Adat istiadat, salah satunya Adat Larangan Tinggal Serumah bagi Pengantin Baru.

Dalam wawancara awal yang peneliti lakukan dengan ketua KAN, beliau menjelaskan bahwa “Adat Larangan Tinggal Serumah bagi pengantin baru ini merupakan kebiasaan atau aturan yang dimana pengantin baru atau pasangan yang baru menikah belum diperbolehkan untuk tinggal disatu rumah yang sama dalam kurun waktu yang telah disepakati oleh Niniak Mamak Nagari dan dua keluarga besar”⁴

Meskipun di berbagai daerah di Indonesia terkhusus Minangkabau sudah maju dan mulai meninggalkan kebiasaan yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman karena dianggap bertentangan, namun salah satu daerah terkhususnya Nagari Sungai Limau masih teguh untuk mempertahankan adat Larangan Tinggal Serumah bagi Pengantin Baru hingga saat ini, dan hal ini tak lepas dari peran Niniak Mamak Nagari dalam mempertahankan Adat kebiasaan tersebut.

Datuk Rio Carano, Beliau juga mengatakan bahwa “Adat Larangan Tinggal Serumah bagi Pengantin Baru di Nagari Sungai Limau masih dilaksanakan berdasarkan kepercayaan

³ Indrawardi, *Tesis Peranan Niniak Mamak (Datuk) di Minangkabau Dalam Mendukung Ketahanan Daerah : Studi kasus di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat*, (Jakarta: Universitas Indonesia), h. 7

⁴ Hasil Wawancara Dengan Ketua KAN di Nagari Sungai Limau, Pada 26 November 2021

leluhurnya dan aturan yang telah sedari dulu disepakati, kami tidak berani menentang adat tersebut karena akan disebut membangkang dengan aturan adat Nagari.”⁵

Selain itu beliau juga mengemukakan alasan kenapa adat Larangan ini masih bertahan hingga kini, “Adat itu merupakan aturan, yang kalau dilanggar berarti kita menentang. Nah dengan demikian kami para Niniak mamak Nagari dengan berbagai upaya berusaha untuk mempertahankan adat larangan ini dengan alasan untuk melestarikan adat kebiasaan yang telah lama kita yakini, walaupun zaman sudah berubah namun adat kebiasaan harus tetap di pertahankan. meskipun ada dari anak kemenakan yang merantau keluar minangkabau merasa larangan ini aneh dan bertentangan dengan kebiasaan yang terjadi didaerah tempat mereka merantau”

Jadi, Adat larangan tinggal serumah bagi pengantin baru merupakan sebuah kebiasaan dimana pasangan yang baru menikah belum diperbolehkan untuk tinggal satu rumah/satu atap hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak pasangan pengantin pada saat acara duduk mamak sebelum melangsungkan akad nikah. Retang waktu yang diberikan biasanya berkisar antara 1-2 minggu, dan hal ini sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun di pakai di Nagari Sungai Limau. Meskipun beberapa anak kemenakan tidak mematuhi adat larangan ini, namun di Nagari Sungai Limau Adat Larang Tinggal Serumah Bagi Pengantin Baru ini tetap harus ditaati dan diikuti oleh anak kemenakan, tentu hal ini tak lepas dari usaha dan upaya yang dilakukan oleh Niniak Mamak Nagari agar adat ini tak terbawa arus zaman. Meskipun memang tak bisa di pungkiri tetap ada penolakan dari anak kemenakan yang merantau keluar wilayah dan melihat hal tersebut tidak berlaku di wilayah lain. Walaupun begitu ketika kembali ke kampung halaman, anak kemenakan mau tidak mau harus patuh dan tunduk terhadap Adat Larangan Tinggal Serumah Bagi Pengantin Baru di Nagari Sungai Limau sesuai kesepakatan Niniak Mamak Nagari.

Berangkat dari fenomena dan realitas larangan adat tinggal serumah bagi pengantin baru di Nagari Sungai Limau maka peneliti merasa perlu adanya penelitian terkait Bagaimana Strategi Komunikasi Niniak Mamak Dalam Mempertahankan Adat Larangan Tinggal Serumah Bagi Pengantin Baru.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti

⁵ Hasil Wawancara Dengan Datuk Rio Carano di Nagari Sungai Limau, Pada 26 November 2021

kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya adalah proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.⁶

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan pengukur (Kuantifikasi) tetapi menggunakan kata-kata baik lisan maupun tulisan.⁷ Adapun kegunaan penelitian kualitatif secara umum adalah untuk meneliti tentang kehidupan bermasyarakat, sejarah, tingkah laku, aktivitas sosial dan lain-lain. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui Strategi Komunikasi Seperti apa yang digunakan oleh *Niniak Mamak* dalam mempertahankan adat Larangan tinggal serumah bagi pengantin baru Di Nagari Sungai Limau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Komunikasi Niniak Mamak Dalam Mempertahankan Adat Larangan Tinggal Serumah Bagi Pengantin Baru Di Nagari Sungai Limau Kabupaten Dharmasraya

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu.⁸ Dan Strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi (*Communication Planning*) dan manajemen (*Communication Management*) untuk mencapai suatu tujuan. Dalam mencapai tujuan tersebut komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi.⁹

Strategi dalam kata lain merupakan suatu proses untuk melakukan perumusan dan penentuan rencana untuk mencapai suatu tujuan jangka panjang. Setiap kegiatan apapun tujuannya hanya dapat berjalan secara efektif dan efisien bilamana sebelumnya sudah dipersiapkan dan direncanakan terlebih dahulu dengan matang, demikian pula usaha *Niniak Mamak* dalam mempertahankan adat larangan tinggal serumah bagi pengantin baru di Nagari Sungai Limau.

⁶ Sugiono, *metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 2

⁷ Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Jurnal Equilibrium, Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2009, h. 2

⁸ Khairuzzadiah, Skripsi *Strategi Komunikasi Pemasaran Olshop @BEKATE_2NDHAND Di Media Sosial*, (IAIN Bukittinggi, 2021), h. 15

⁹ Onong Uchjana Effendy, *Dimensi-Dimensi Komunikasi*, (Bandung: Alumni, 1981), h. 84

Sebagai pemimpin adat Niniak Mamak mempunyai tugas mengayomi dan membimbing anak kemenakan, sehingga beliau harus memposisikan diri sebagai pemimpin yang berkewajiban menyampaikan informasi terkait adat-istiadat yang berlaku di Nagari Sungai Limau. Dalam menjalankan strategi komunikasi sebagai pemimpin adat harus menyiapkan perencanaan yang sesuai agar berfungsi dan arahan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam Hal ini peneliti akan memaparkan bagaimana strategi komunikasi Niniak Mamak dalam mempertahankan Adat Larangan Tinggal Serumah Bagi Pengantin Baru (Studi Kasus Nagari Sungai Limau) yang ditinjau dari beberapa hal antara lain sebagai berikut:

Melaksanakan Kegiatan Halal Bihalal Disetiap Perayaan Hari Raya Idul Fitri

Strategi Komunikasi yang dilakukan Oleh Niniak Mamak dapat dilihat dari upaya pelaksanaan kegiatan Halal Bihalal rutin yang dilakukan disetiap perayaan hari raya Idul Fitri, waktu pelaksanaan kegiatan dipilih berdasarkan pertimbangan karena banyaknya anak kemenakan yang pulang dari perantauan ke kampung halaman disetiap perayaan hari raya. sebagaimana yang diucapkan Datuk Mantari Rajo sebagai Niniak Mamak Wawancara di Nagari Sungai Limau:

“Sebenarnya Tidak ada strategi khusus dalam mempertahankan adat ini, hanya saja di Sungai Limau hal semacam itu sudah menjadi kebiasaan dan sudah membudaya. Apa yang nenek moyang terdahulu lakukan itulah yang dipakai anak kemenakan kini. Disini peran Pemimpin Adat yaitu *Niniak Mamak* adalah penting karena ibarat kata pepatah Minang *Kalau Tungkek Mambaok Jatuah, Amuah Dak Amuah Urangnya Ikuik Jatuah*”¹⁰

Dari Penyampaian Datuk Mantari Rajo beliau menjelaskan bahwa tidak ada strategi khusus namun dari yang peneliti lihat dalam kegiatan halal bihalal (*Nyalang Manyalang*) setiap perayaan hari raya Idul Fitri dimana seluruh anak kemenakan di Nagari Sungai Limau harus berkumpul ditempat pelaksanaan acara yaitu masjid Nurul Huda, disana Niniak mamak menyampaikan terkait berbagai aturan dalam adat Nagari Sungai Limau salah satunya mengenai adat larangan tinggal serumah bagi pengantin baru, Datuk mantari Rajo selaku niniak mamak menyampaikan arahan dengan perkataan yang jelas dan tegas menghimbau anak kemenakan agar tetap patuh dan tunduk pada aturan adat yang berlaku di Nagari Sungai Limau, dengan himbauan yang dilakukan beliau berharap anak kemenakan akan lebih memahami dan mengerti terkait peraturan adat yang berlaku di Nagari Sungai Limau.¹¹

¹⁰ Wawancara Dengan Datuk Mantari Rajo di Nagari Sungai Limau, pada 2 Mei 2022

¹¹ Observas Di Nagari Sungai Limau pada 4 Mei 2022

Peneliti dapat melihat ada strategi yang digunakan oleh Niniak Mamak yaitu, seperti Melakukan kegiatan tahunan setiap perayaan hari raya idhul fitri dengan tahapan, yaitu dengan mengumpulkan seluruh anak kemenakan Nagari di Masjid Nurul Huda setelah selesai pelaksanaan Sholat Zuhur dihari kedua/ketiga lebaran, dilanjutkan dengan penyampaian apa-apa yang dirasa penting berkaitan dengan adat istiadat di Nagari Sungai Limau termasuk Adat Larangan Tinggal Serumah Bagi Pengantin Baru, selama Niniak Mamak menyampaikan arahan *anak kemenakan* tidak diperbolehkan membantah dan bertanya.

Hal ini bertujuan agar semua anak kemenakan mendengarkan apa yang Niniak Mamak sampaikan, karena pada saat perayaan hari raya Idhul Fitri rata-rata dari anak kemenakan yang merantau pasti akan pulang ke kampung halaman. Momen inilah yang dimanfaatkan oleh Niniak Mamak untuk lebih dekat dengan anak kemenakan dan juga sebagai ajang silaturahmi Niniak Mamak Nagari kepada seluruh warga masyarakat Nagari Sungai Limau.¹²

Pelaksanaan Kegiatan Duduk Mamak Sebelum Acara Pernikahan Anak Kemenakan

Selain dalam acara halal bihalal (*nyalang manyalang*) setiap kali perayaan hari raya Idhul fitri, adat larangan tinggal serumah ini juga disampaikan setiap kali anak kemenakan akan melangsungkan akad nikah, yang disebut dengan *duduk mamak*. Pelaksanaanya berlangsung sebelum anak kemenakan menentukan hari akad nikah, pada saat itulah perjanjian ditetapkan. Berapa rentang waktu yang disepakati, apa saja larangan yang tidak diperbolehkan dan hal lain yang dianggap perlu. Seperti penjelasan Datuk Pandukuh Rajo dan Datuk Panduku Samo:

“Ketika Duduk Mamak sebelum akad nikah dilaksanakan, disana penentuan rentang waktu dari acara akad nikah ke resepsi yang biasanya berjarak sekitar 1-2 minggu, hal ini sudah menjadi kebiasaan yang sedari dulu di lestarikan oleh nenek moyang sebelum kita”¹³

Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Datuk Panduku Rajo dan Panduku Samo, hal ini juga diperjelas oleh Datuk Lenggang Dipati:

“Kebiasaan Nagari Sungai Limau sedari dulu memang sudah menerapkan kebiasaan duduk mamak sebelum melangsungkan akad nikah, untuk memberi tau anak kemenakan dan kedua keluarga besar tentang berbagai hal yang berkaitan dengan larangan dan pantangan, termasuk adat larangan tinggal serumah sebelum melangsungkan resepsi, hal ini bertujuan

¹² *Ibid.*,

¹³ Wawancara Dengan Datuk Pandukuh Rajo dan Pandukuh Samo, di Nagari Sungai Limau, pada 2 Mei Mei 2022

untuk menghormati niniak mamak Nagari karena pelaksanaan akad nikah memang sudah sah menurut hukum dan agama namun masih belum diperkenalkan kepada niniak mamak. Maka pernikahan tersebut belum sah menurut adat Nagari”¹⁴

Jadi jelaslah bahwa kegiatan duduk mamak ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan niniak mamak dalam menyampaikan adat larangan tinggal serumah bagi pengantin baru.

Melibatkan Orang Tua Dari Anak Kemenakan Dalam Penyampaian Adat Dalam Nagari

Strategi Komunikasi yang digunakan oleh Niniak Mamak adalah dengan melibatkan orang tua dalam setiap penyampaian adat larangan yang berlaku dalam Nagari. Hal ini dilakukan karena memang orang tua merupakan lingkungan pertama yang dikenal oleh anak kemenakan dan orang-orang yang pasti akan didengar penyampaiannya oleh anak kemenakan. Seperti yang disampaikan oleh Datuk Malin:

“Tujuan dari mempertahankan adat ini adalah Untuk kebaikan anak kemenakan ke depannya atau dimasa yang akan datang, tujuan ini dapat tercapai dengan berbagai strategi seperti melibatkan orang tua dalam menyampaikan berbagai larangan yang ada dalam Nagari atau juga dengan cara melakukan perkumpulan bersama anak kemenakan seperti ikut adil dalam rapat pemuda, mahasiswa dan pelajar. Hal ini diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada anak kemenakan tentang berbagai aturan yang ada di Nagari Sungai Limau”¹⁵

Terkait dengan apa yang disampaikan Datuk Malin, Datuk Kalimandaro Selaku niniak mamak yang berpandangan bahwa:

”Strategi yang dilakukan oleh *niniak mamak* Nagari tidak hanya sebatas menyampaikan adat (kebiasaan) yang berlaku di Nagari Sungai Limau, hal ini tak lepas dari peran orang tua yang lebih dulu memberitahu tentang adat yang berlaku di Nagari Sungai Limau, karena *Niniak Mamak* percaya bahwa madrasah pertama seorang anak adalah orang tuanya”¹⁶

Dari penyampaian bapak Mahyudin beliau menjelaskan bahwa strategi yang dilakukan Niniak Mamak tak lepas dari peran orang tua dari anak kemenakan sebagai pendukung dalam penerapan adat di Nagari Sungai Limau.

¹⁴ Wawancara Dengan Datuk Lenggang Dipati, di Nagari Sungai Limau, pada 2 Mei Mei 2022

¹⁵ Wawancara Dengan Datuk Malin, di Nagari Sungai Limau, pada 7 Mei Mei 2022

¹⁶ Wawancara Dengan Datuk kalimandaro di Nagari Sungai Limau, pada 7 Mei 2022

Peneliti juga mewawancarai Bapak MY salah satu *urang tuo* di Nagari Sungai Limau, yang berpandangan Bahwa:

“Niniak Mamak memanglah seorang pemimpin yang harus dipatuhi dan didengar ucapan serta arahannya, namun orang tua juga memiliki peran penting dalam mengarahkan arah langkah anak kedepannya”¹⁷

Niniak Mamak Melibatkan Diri Dalam Berbagai Kegiatan Yang Dilakukan Anak Kemenakan

Niniak Mamak juga Melibatkan diri dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemuda, mahasiswa dan pelajar di Nagari Sungai Limau. Salah satunya dalam acara Ikatan Mahasiswa Pelajar Sungai Limau (IMPSIL) yang dilaksanakan 2 kali setahun setiap sebelum perayaan hari raya Idul Fitri dan setelah perayaan selesai di Nagari Sungai Limau.

Selain itu Niniak Mamak Menjaga kepercayaan anak kemenakan, dengan cara selalu berpegang teguh pada aturan yang terdahulu yang dibawa oleh nenek moyang tanpa mengurangi ataupun menambah yang aturan yang sudah ada.

Selaras dengan Teori yang dikemukakan oleh Harold Laswell terkait Siapa Komunikator yang sudah jelas adalah Niniak Mamak itu sendiri, pesan yang disampaikan berkaitan dengan aturan adat yang berlaku di Nagari Sungai Limau salah satunya Adat Larangan Tinggal Serumah Bagi Pengantin Baru, media yang digunakan Niniak Mamak dalam hal ini adalah media lisan dengan cara mengumpulkan anak kemenakan disuatu tempat dengan tujuan penyampaian pesan berjalan dengan efektif, dan siapa komunikan sudah jelas adalah Anak kemenakan di Nagari Sungai Limau Serta efek yang ditimbulkan dari pesan tersebut adalah anak kemenakan menerima dengan suka rela aturan yang sudah terjadi turun temurun dikalangan warga masyarakat tanpa bantahan.

Selain itu peneliti juga mewawancarai Saudara Yandri Selaku Pemuda yang berpandangan terkait keterlibatan Niniak Mamak dalam setiap kegiatan Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar di Nagari Sungai Limau:

“Niniak Mamak selalu melibatkan diri dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemuda, dan dalam setiap penyampaian arahnya selalu menyelipkan berbagai arahan yang berkaitan dengan aturan adat yang berlaku di Nagari Sungai Limau”¹⁸

Terkait dengan wawancara yang telah peneliti lakukan dapat peneliti lihat, bahwa aturan terkait larangan tinggal serumah bagi pengantin baru di Nagari Sungai Limau berjalan

¹⁷ Wawancara Dengan Bapak MY, (*Urang Tuo* di Nagari Sungai Limau), pada 7 Mei 2022

¹⁸ Wawancara Dengan Saudara Yandri (di Nagari Sungai Limau), pada 7 Mei 2022

sesuai dengan apa yang diinginkan Niniak mamak walau tak jarang dari warga pendatang merasa asing dengan aturan yang berlaku di Nagari Sungai Limau, meskipun begitu Niniak Mamak yakin bahwa aturan ini akan diterima seiring berjalannya waktu karena aturan yang ada tersebut berkaitan dengan budaya (kebiasaan) yang telah dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu.

Tak hanya itu Adat (kebiasaan) yang berlaku di Nagari Sungai Limau juga diyakini sebagai salah satu cara untuk melestarikan budaya dengan cara mengerahkan anak kemenakan untuk mentaati apa yang telah menjadi aturan agar nantinya adat istiadat yang sudah lama dilestarikan tidak hilang begitu saja dimakan zaman.

KESIMPULAN

Strategi Komunikasi Niniak Mamak Dalam Mempertahankan Adat Larangan Tinggal Serumah Bagi pengantin Baru yaitu dengan berbagai Strategi, *Pertama* Melaksanakan Kegiatan Halal Bihalal Disetiap Perayaan Hari Raya Idul Fitri. *Kedua* Pelaksanaan Kegiatan Duduk Mamak Sebelum Acara Pernikahan Anak Kemenakan, *Ketiga* Melibatkan Orang Tua Dari Anak Kemenakan Dalam Penyampaian Adat Dalam Nagari dan *Terakhir* Niniak Mamak Melibatkan Diri Dalam Berbagai Kegiatan Yang Dilakukan Anak Kemenakan

REFERENSI

- Indrawardi. *Tesis Peranan Niniak Mamak (Datuk) di Minangkabau Dalam Mendukung Ketahanan Daerah: Studi kasus di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Yurida, Eka. 2018. *Skripsi Medernisasi Dan Perubahan Sosial Masyarakat*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Rahmad, Pupu Saeful. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Jurnal Equilibrium, Vol. 5, No. 9, Januari-Juni.
- Khairuzzadiah. 2021. *Skripsi Strategi Komunikasi Pemasaran Olshop @BEKATE_2NDHAND Di Media Sosial*. IAIN Bukittinggi.
- Effendy, Onong Uchjana. 1991. *Dimensi-Dimensi Komunikasi*. Bandung: Alumni.